



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 02, Madurejo, Arut Selatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112.
Telp (0532) 21010, Faksimile (0532)21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 5 Januari 2024


Nomor : 800/ 55 /BKPSDM.IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Perpanjangan
Tenaga Non ASN Tahun
Anggaran 2024

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat
di.
Pangkalan Bun

Bersama ini disampaikan perihal pokok surat di atas dan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/412/BKPSDM.IV/2023 tanggal 28 Desember 2023 Tentang Larangan Mengangkat Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Perekrutan Tenaga Non ASN hanya dapat dilakukan untuk menggantikan Tenaga Non ASN yang telah mengundurkan diri secara tertulis atau diberhentikan dengan alasan tertentu sehingga tidak menambah jumlah Tenaga Non ASN yang ada dengan pertimbangan bahwa jika tidak diangkat pengganti Tenaga Non ASN akan menyebabkan kekurangan aparatur dan pengurangan capaian kinerja pada perangkat daerah, perekrutan tenaga Non ASN tidak dapat dilakukan untuk mengganti tenaga Non ASN yang mengundurkan diri dikarenakan lulus CPNS maupun PPPK.
2. Berdasarkan persetujuan Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/18/BKPSDM.IV/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Usul Perpanjangan Tenaga Non ASN Tahun Anggaran 2024, mengingat untuk kepentingan Dinas dipandang perlu memberikan **Persetujuan Perpanjangan** tenaga Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024.
3. Pembiayaan akibat pengangkatan tenaga Non ASN tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan dengan sistem kontrak pertahun, besaran standar jasa dan klasifikasi jasa atau tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian untuk diketahui dan penyelesaian selanjutnya.

Pih. Sekretaris Daerah

Juni Gultom

TembusandisampaikanKepada :
1. Yth Bupati Ktw. Barat
(sebagai laporan)

**LAMPIRAN : DAFTAR NAMA USULAN TENAGA NON ASN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 800/ 55 /BKPSDM.IV/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS	TMT	KETERANGAN
1.	MARYATI, SE	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2024	Perpanjangan
2.	DEVI SHINTA	S 1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2024	Perpanjangan
3.	SUMARIADI	SLTA	Tenaga Petugas Jaga malam	01-01-2024	Perpanjangan
4.	LILIS SUSANTI	SLTA	Tenaga Kebersihan	01-01-2024	Perpanjangan
5.	DANI SANTOSO, S.IP	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2024	Perpanjangan
6.	TITO PRABOWO MAHARDHIKA, S.Par	S1	Tenaga Operator Komputer	01-01-2024	Perpanjangan



Plh. Sekretaris Daerah

Juni Gultom